



PUTUSAN

Nomor : 290/Pid.B/2024/PN.Sda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIDIK HENDARTO ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kenongosari III RT.03/RW.01, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/ tukang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Perintapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 08 Juni 2024 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2023 ;

Terdakwa dipersidangan dalam perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum dan berkehendak menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 290/Pid.B/2024/ PN.Sda. tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 290/Pid.B/2024/ PN.Sda. tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No.Reg. Perkara : 65/ Sidoa / Eku.2 / 05 / 2024, tertanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK HENDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIK HENDARTO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) **dirampas untuk negara**
 - ✓ 1 (satu) buah Hp merk Oppo
 - ✓ 1 (satu) buah Hp merk Samsung
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No : 65/ Sidoa / Eku.2 / 05 / 2024, tertanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bawa terdakwa **DIDIK HENDARTO** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi Mauni di Jalan Kenongosari III RT.



04 RW. 01 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi HERI PURNOMO bersama dengan saksi ARIF NOVIANTO (keduanya anggota Polri di Polsek Waru) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Warkop Mauni Jalan Kenongosari III RW. 04 RT. 01 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ada yang mengecer togel setiap harinya yang menerima uang tombokan dari penombok dan menerima titipan nomor. Selanjutnya para saksi melakukan pemantauan dan melihat terdakwa DIDIK HENDARTO yang sedang menerima titipan nomor dan nominal di handphone terdakwa dari para penombok, selanjutnya langsung digerebek dan dilakukan penggeledahan ditemukan uang titipan togel penombok sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) hp milik Oppo yang didalamnya ada nomor tombokan togel dari penombok yang bernama panggilan Asmuni nomor 041.40.04.14.45 = 5. 41=25, dari penombok yang bernama Es Campur nomor 54=25, 94=5, 24=5, dari penombok yang bernama Bagio nomor 132.25=10. 32=30 dan 1 buah hp merk Samsung yang didalamnya ada nomor tombokan togel dari penombok yang bernama lurah dengan nomor tombokan 36.8, 38.8.

Bawa terdakwa menerima titipan nomor serta nominal di hp terdakwa dengan cara dikirim melalui whatshap dan juga menerima titipan uang dari penombok, setelahnya terdakwa mengirimkan kembali nomor dan nominal ke bandar yaitu AANG (belum tertangkap) melalui Whatshap dan setelah itu jam 22.30 Wib. Apabila ada salah satu penombok yang menang misal kelipatan 1000 akan memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 5000 akan memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 10.000 akan memperoleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka besoknya terdakwa dibayar oleh AANG lalu terdakwa berikan ke penombok yang sudah menang dan terdakwa juga memperoleh fee dari penombok sebanyak 10 % sehari sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mencari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dan menambah penghasilan terdakwa sehari-hari. Oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib lalu terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini .

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERI PURNOMO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi Tindak Pidana Perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa .
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan .
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
 - Bahwa saksi beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal mengaku bernama DIDIK HENDARTO bermain judi togel sebagai pengecer menerima titipan tombokan togel Hongkong dari orang lain dan kemudian saksi bersama dengan saksi ARIF NOVIANTO melakukan penangkapan .
 - Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib di warkop Mauni di tempat umum Jl. Kenongosari III A Rt.04 Rw.01 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Saksi bersama dengan saksi ARIF NOVIANTO melihat TO judi togel Hongkong yang bernama DIDIK HENDARTO sedang berada di warkop Mauni setelah itu para saksi melakukan penggerebekan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DIDIK HENDARTO, menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah) uang titipan dari penombok serta 1 (satu) buah HP OPPO milik terdakwa DIDIK HENDARTO yang di dalamnya ada nomor dan nominal titipan togel dari penombok dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG yang di dalamnya ada nomor dan nominal titipan dari penombok selanjutnya terdakwa DIDIK HENDARTO ditangkap lalu di bawa ke Polsek Waru.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa DIDIK sebelumnya pernah ditahan dalam perkara yang sama yaitu judi togel, terdakwa DIDIK HENDARTO mengaku telah



mengambil keuntungan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, omzet perhari nya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan perhari nya 10 % sebanyak Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) terkadang bisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari penombok yang dikirimkan ke HP terdakwa melalui WA kemudian terdakwa menerima uang titipan togel dari para penombok lalu nomor dan nominal disetorkan ke bandarnya yaitu AANG (DPO).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa DIDIK HENDARTO dalam melakukan perjudian Togel tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dan di tempat umum sengaja dilakukan oleh terdakwa walaupun terdakwa tahu melakukan perjudian Togel adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan serta terdakwa memberi kesempatan orang lain untuk melakukan perjudian jenis Togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi tersebut tidak keberatan ;

2. Saksi **ARIF NOVIANTO.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi Tindak Pidana Perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa .
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan .
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal mengaku bernama DIDIK HENDARTO bermain judi togel sebagai pengecer menerima titipan tombokan togel Hongkong dari orang lain dan kemudian saksi bersama dengan saksi ARIF NOVIANTO melakukan penangkapan .
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib di warkop Mauni di tempat umum Jl. Kenongosari III A Rt.04 Rw.01 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Saksi bersama dengan saksi HERI PURNOMO melihat TO judi togel Hongkong yang bernama DIDIK HENDARTO sedang berada di warkop Mauni setelah itu para saksi melakukan penggerebekan



dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DIDIK HENDARTO, menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah) uang titipan dari penombok serta 1 (satu) buah HP OPPO milik terdakwa DIDIK HENDARTO yang di dalamnya ada nomor dan nominal titipan togel dari penombok dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG yang di dalamnya ada nomor dan nominal titipan dari penombok selanjutnya terdakwa DIDIK HENDARTO ditangkap lalu di bawa ke Polsek Waru.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa DIDIK sebelumnya pernah ditahan dalam perkara yang sama yaitu judi togel, terdakwa DIDIK HENDARTO mengaku telah melakukan perjudian jenis Togel sudah 2 tahun yang lalu dengan maksud untuk mengambil keuntungan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, omzet perhari nya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan perhari nya 10 % sebanyak Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) terkadang bisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari penombok yang di kirimkan ke HP terdakwa melalui WA kemudian terdakwa menerima uang titipan togel dari para penombok lalu nomor dan nominal disetorkan ke bandarnya yaitu AANG (DPO).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa DIDIK HENDARTO dalam melakukan perjudian Togel tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dan di tempat umum sengaja dilakukan oleh terdakwa walaupun terdakwa tahu melakukan perjudian Togel adalah melanggar hukum namun tetap dilakukan serta terdakwa memberi kesempatan orang lain untuk melakukan perjudian jenis Togel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **DIDIK HENDARTO** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapinya sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan tersebut dan terdakwa bersedia serta akan memberikan



keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terdakwa lihat dan terdakwa alami sendiri.

- Terdakwa menerangkan bahwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Perjudian jenis Togel, pada tahun 2017, dengan putusan 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari .
- Terdakwa DIDIK HENDARTO sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa menerangkan benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib, di warkop Mauni Jl.Kengosari III A Rt.04 Rw.01 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum main judi menggunakan taruhan uang dalam bentuk judi togel Hongkong sebagai pengecer dengan cara menerima titipan nomor togel / tombokan nomor angka judi togel dan uang titipan penombok.
- Terdakwa DIDIK HENDARTO menerangkan ditangkap oleh anggota Polsek Waru, ditemukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) uang titipan dari penombok serta 1 (satu) buah HP OPPO milik terdakwa DIDIK HENDARTO yang di dalamnya ada nomor dan nominal titipan togel dari penombok dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG yang di dalamnya ada nomor dan nominal titipan dari penombok.
- Terdakwa DIDIK HENDARTO menerangkan bahwa melakukan perbuatan main judi jenis Togel hongkong setiap hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu) yang di tutup sekitar jam 22.30 Wib terdakwa sebagai pengecer menerima nomor dan nominal dari penombok melalui WA ke HP nya terdakwa DIDIK HENDARTO.
- Terdakwa DIDIK HENDARTO menerangkan saat itu telah menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) uang titipan togel penombok, 1 (satu) buah HP milik terdakwa merk OPPO yang di dalam nya ada nomor tombokan togel dari penombok yang bernama Asmuni nomor 041.40.04.14.45=5. 41=25, dari penombok yang bernama panggilan Es campur nomor 54=25, 94=5, 24=5, dari penombok yang bernama Bagio nomor 132.25=10. 32=30 dan 1 (satu) buah HP milik terdakwa merk SAMSUNG di dalamnya ada nomor tombokan TOGEL dari penombok yang bernama lurah dengan nomor tombokan 36.8, 38.8.
- Terdakwa DIDIK HENDARTO menerangkan bahwa terdakwa mulai melakukan perjudian Togel sekitar 2 tahun dan omzet perhari nya Rp. 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa 10 % sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kadang Rp. 20.000,- (dua



puluhan ribu rupiah) perhari, terdakwa melakukan perjudian Togel dengan maksud untuk mencari keuntungan atau pendapatan sehari hari atau mata pencaharian sampingan sehari hari selain bangunan dan terdakwa sadar perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum tapi tetap dilakukan .

- Bahwa terdakwa didalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yuridis diatas, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ; --

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut, apakah memenuhi menurut hukum sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA ;

Ad. 1. BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurtijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya atau dilakukannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa DIDIK HENDARTO telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya maka maksud Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA ;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI PURNOMO. dan ARIF NOVIANTO dan pengakuan Terdakwa DIDIK HENDARTO dipersidangan bahwa berawal saksi Heri Purnomo bersama dengan saksi Arif Novianto keduanya anggota Polri di Polsek Waru memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Warkop Mauni Jalan Kenongosari III RW. 04 RT. 01 Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ada seseorang yang kegiatannya mengecer togel yang setiap harinya menerima uang tombokan dari penombok dan menerima titipan nomor. selanjutnya para saksi melakukan pemantauan dan melihat terdakwa Didik Hendarto yang ternyata sedang menerima titipan nomor dan nominal yang dilakukan



menggunakan handphone terdakwa dengan para penombok untuk berhubungan atau memesan, selanjutnya tim dari Polsek Waru diantaranya saksi Heri Purnomo bersama dan saksi Arif Novianto langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang titipan togel penombok sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) hp milik Oppo yang didalamnya ada catatan nomor tombokan togel dari penombok yang bernama panggilan Asmuni nomor 041.40.04.14.45 = 5. 41=25, dari penombok yang bernama Es Campur nomor 54=25, 94=5, 24=5, dari penombok yang bernama Bagio nomor 132.25=10. 32=30 dan 1 buah hp merk Samsung yang didalamnya ada nomor tombokan togel dari penombok yang bernama lurah dengan nomor tombokan 36.8, 38.8.

Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor serta nominal di hp terdakwa dengan cara dikirim melalui whatshap dan juga menerima titipan uang dari penombok, setelahnya Terdakwa mengirimkan kembali nomor dan nominal ke bandar yaitu Aang (belum tertangkap) melalui Whatshap dan setelah itu jam 22.30 Wib. Apabila ada salah satu penombok yang menang misal kelipatan 1000 akan memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 5000 akan memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 10.000 akan memperoleh Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka besoknya Terdakwa dibayar oleh Aang lalu Terdakwa berikan ke penombok yang sudah menang dan Terdakwa juga memperoleh fee dari penombok sebanyak 10 % sehari sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mencari keuntungan dan menambah penghasilan Terdakwa sehari-hari. Oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke markas Polsek Waru untuk diproses guna mempertanggungjawabkan perbuatannya beserta barang buktinya sedangkan diketahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel untuk mendapatkan keuntungan dan perjudian togel yang dilakukan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur "*tanpa dengan ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum :



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana maka menurut Majelis Hakim akan sekaligus dipertimbangkan pada hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan hanya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena berterus terang mengakui perbuatannya maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang memberantas kejahatan perjudian ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum, oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

----- Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, Pasal – Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK HENDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN .

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK HENDARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung, dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, BAMBANG TRENGGONO, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, DEWI ISWANI, S.H. M.H, dan YULI EFFENDI, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI RETNOWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh RINA W, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DEWI ISWANI, SH. MH.

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.

Panitera Pengganti

SRI RETNOWATI, SH.